



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 1963  
TENTANG  
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN-PERATURAN PEMERINTAH  
NO. 71 DAN NO. 77 TAHUN 1961 (LEMBARAN NEGARA  
TAHUN 1961 NO. 92 DAN NO. 98)

Presiden Republik Indonesia,

- Membaca : surat Menteri Perdagangan tanggal 16 Oktober 1962 No. 3221/M;
- Menimbang : bahwa perlu merubah Peraturan-peraturan Pemerintah No. 71 dan No. 77 tahun 1961;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;  
2. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1961;  
3. Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 1961;
- Mendengar : Menteri Pertama;

Memutuskan :

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan-peraturan Pemerintah No. 71 dan No. 77 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 92 dan No. 98).

Pasal I ...